

PERMENDAG NOMOR 59 TAHUN 2020, 18 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118/M-DAG/PER/ 12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mendukung kemudahan investasi dalam pelaksanaan kebijakan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan pelayanan purna jual, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual;

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 , Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2001) diubah sebagai berikut:

Di antara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, angka 9 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat

diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha

- Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importer produsen.
- Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
- Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
- Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
- Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Barang Komplementer, Barang untuk keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.
- Dihapus.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.

Pasal 2A

1. Sektor/Subsektor yang dapat mengimpor Barang Manufaktur, dan Barang Manufaktur yang dapat diimpor sebagai Barang Komplementer sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

- tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Sektor/Subsektor yang dapat mengimpor Barang Manufaktur, dan Barang Manufaktur yang dapat diimpor untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 3. Sektor/Subsektor yang dapat mengimpor Barang Manufaktur, dan Barang Manufaktur yang dapat diimpor untuk keperluan Pelayanan Purna Jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

1. Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan Izin Usaha Industri harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan: a. sistem SIINAS, untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau b. sistem E-BPOM, untuk mendapatkan pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan, dengan melampirkan hasil pindai dokumen asli bukti Hubungan Istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk Barang Komplementer.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.

Pasal 9

1. Dihapus.
2. Berdasarkan pertimbangan dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima secara lengkap dan benar.
3. Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diterima oleh sistem INATRADE dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 10

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 sesuai dengan batasan waktu yang diberikan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan/atau b. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan, melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

1. Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, dilengkapi dengan scan faktur pajak perusahaan, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada instansi teknis terkait.

Pasal 16A

1. Perusahaan yang melakukan Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib ditarik kembali dari peredaran dan dimusnahkan oleh importir.
3. Biaya atas pelaksanaan penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh importir.

Pasal 18A

1. Pemeriksaan atas Persetujuan Impor yang digunakan untuk Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual yang tidak terkena ketentuan pembatasan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
2. Importir Barang Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyimpan dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean impor paling singkat 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18B

1. Dalam rangka pengawasan kebijakan Impor, Menteri

melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Persetujuan Impor; dan b. dokumen pendukung Impor lain.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebenaran laporan realisasi Impor; kesesuaian Barang Manufaktur yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan c. kepatuhan atas peraturan perundangundangan yang terkait di bidang Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.

Pasal 20

1. Untuk kepentingan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang obat dan makanan dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual.
2. Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juni 2020